

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ADELIA TRI ANDINI

B011 181 401



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN
CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)**

OLEH :

ADELIA TRI ANDINI

B011 181 401

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN CCTV
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 316/PID.B/2020/PN.PBU)**

Disusun dan diajukan oleh

ADELIA TRI ANINI

B011181401

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin , 31 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 195311241979121001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Adelia Tri Andini
Nomor Induk Mahasiswa : B011181401
Peminatan/Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan
Rekaman Cctv Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Penganiayaan (Studi
Kasus Putusan No.
316/Pid.B/2020/Pn.Pbu.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.

Makassar, 16 September 2022


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub. SH., M.H

NIP : 195311241979121001



Dr. Nur Azisa. S.H., M.H

NIP : 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADELIA TRI ANDINI
N I M : B011181401
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN
CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN(Studi Kssus Putusan
No.361/Pid.B/2020/PN.Pbu)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Tri Andini

NIM : B011181401

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 316/PID.B/2020/PN.PBU.”** adalah **BENAR** karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan mengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 September 2022

Yang menyatakan



Adelia Tri Andini

ABSTRAK

ADELIA TRI ANDINI (B011181401) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.” (Dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Nur Azisa)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas dan kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan dan pertimbangan hakim terkait pengajuan alat bukti berupa rekaman CCTV yang dapat memverifikasi keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan sesuai putusan Perkara No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan yakni peraturan perundang-undangan serta buku, jurnal hukum dan pandangan ahli atas putusan pengadilan yang terkait penelitian yang kemudian diolah secara deskriptif dan dianalisis secara komprehensif demi mendapatkan pemahaman yang jelas dan tersistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penganiayaan dalam pembuktian elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dipergunakan sebagai penunjang barang bukti perluasan sebagai alat bukti petunjuk, jika berkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa pada pasal 188 ayat (2) KUHP.

Kata Kunci : Pembuktian, CCTV, Penganiayaan.

ABSTRACT

ADELIA TRI ANDINI (B011181401) with the title "Juridical Review of the Position of CCTV Records in Proving the Crime of Persecution (Case Study of Decision No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.)" (Supervised by M. Syukri Akub and Nur Azisa)

This study aims to analyze the validity and position of CCTV as evidence in the trial and the judge's considerations regarding the submission of evidence in the form of CCTV recordings that can verify the testimony of witnesses and defendants in court according to the decision of Case No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.

The research method used is normative legal research through a case approach and a statutory approach. The legal materials collected are statutory regulations as well as books, legal journals and expert views on court decisions related to research which are then processed descriptively and analyzed comprehensively in order to obtain a clear and systematic understanding.

The results of the study indicate that acts of persecution in electronic evidence in the form of information and/or electronic documents are legal evidence and have been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Legal considerations in assessing the position of Closed Circuit Television (CCTV) recordings can be used as supporting evidence for expansion as evidence for instructions, if it is related to witness statements, letters, and statements from the defendant in Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Evidence, CCTV, Persecution.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta Bapak H. Muh. Amir Saleh, S.H., M.H dan Ibu Hj. Hamdaningsih, S.H., M.H atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan

administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;

7. Kepada keluarga besar dan saudara(i) penulis, Wahyuni Eka Putri, S.H., M.Kn, Nurul Dwi Mentari, S.E, dan Adi Maulana Bustam, S.T yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, mendidik dan bersabar atas perilaku penulis dengan penuh kasih dan sayang;
8. Kepada sahabat-sahabatku yang di pertemukan di lapangan basket, Meta, Aiisyah, dan Kak Celia. Terimakasih telah mendengar, menemani, dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
9. Kepada Bestie Metal, Nisten, Ayu, Novi, Reski, Hana, Lulu, Gilda, Fhany Insi, Ainil, Rama. Terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam beberapa grup yakni, Hotties, Johotz, Balon Merah. Terimakasih sudah memberikan penghiburan dengan riang dan gembira kepada penulis selama ini.
11. Seluruh teman sejawat AMANDEMEN 2018, terimakasih atas segala pengalaman yang telah kita lalui bersama. Semoga perjuangan kita bertemu di puncak yang sama.

12. Seluruh Keluarga Besar UKM Bola Basket, Pakkarena 10.
Terimakasih telah menjadi rumah untuk penulis , menyalurkan hobi selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
13. Seluruh Keluarga Besar ALSA, dan DPM periode 2021 yang telah menjadi rumah bagi penulis belajar keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita tanpa ending yang akan selalu dikenang.
14. Keluarga Besar KKN Gelombang 106 Wilayah Rappocini 7.
Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN serta memberikan cerita dan pengalaman yang tak terlupakan.
15. Kepada my lost friend, Isti dan Michael. Terimakasih telah memberikan doa, motivasi, dan selalu mau menjadi teman cerita yang penuh dengan canda tawa.
16. Teruntuk Muh. Fakhri Alfisyahr yang selalu ada kapan dan dimanapun. Terimakasih telah memberikan doa, semangat, motivasi dan waktu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per- satu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan di setiap kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis. Demikianlah, Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis ucapkan.

Alhamdulillah Robbil A"lamin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Februari 2022

Adelia Tri Andini

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Tipe Penelitian | 9 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 9 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 10 |
| 4. Teknis dan Analisis Bahan Hukum | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP VALIDITAS DAN KEDUDUKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN | 13 |
| A. Tindak Pidana | 13 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 13 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 16 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 18 |
| B. Tindak Pidana Penganiayaan..... | 23 |
| C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana..... | 30 |
| 1. Teori dan Sistem Pembuktian | 33 |
| 2. Alat Bukti..... | 37 |

| | |
|--|------------|
| a. Alat Bukti Dalam KUHP | 37 |
| b. Alat Bukti Dalam Undang-Undang ITE | 43 |
| c. Barang Bukti | 44 |
| D. Peranan CCTV Dalam Pembuktian Perkara Pidana | 47 |
| E. Analisis Validitas Dan Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan | 49 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENGAJUAN ALAT BUKTI BERUPA REKAMAN CCTV DALAM KAITANNYA DENGAN KETERANGAN SAKSI DAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN.... | 59 |
| A. Pidana dan Pemidanaan | 59 |
| 1. Teori-Teori Pemidanaan..... | 59 |
| 2. Tujuan Pemidanaan | 61 |
| 3. Jenis-Jenis Pidana | 63 |
| B. Jenis-Jenis Putusan | 67 |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan..... | 70 |
| 1. Pertimbangan Yuridis..... | 71 |
| 2. Pertimbangan Sosiologis | 74 |
| D. Analisis Pertimbangan Hakim | 76 |
| 1. Posisi Kasus | 76 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 78 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 78 |
| 4. Pertimbangan Hukum Hakim | 79 |
| 5. Amar Putusan | 88 |
| 6. Analisis Penulis..... | 89 |
| BAB IV PENUTUP..... | 109 |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran..... | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 111 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, umat manusia telah mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar. Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat dengan jenis yang bermacam-macam mengikuti zaman.

Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana.

Pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian adalah suatu proses dalam hukum acara pidana, perdata, atau lain-lainnya yang menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan proses khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau keterangan yang disengketakan di

pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹

Hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi:²

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana sistem tersebut didasarkan pada Pasal 183 KUHAP. Dalam sistem pembuktian terdapat alat bukti dan barang bukti. Dimana alat bukti dipandang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan alat-alat bukti lainnya. Barang bukti tidak di atur dengan jelas di dalam KUHAP, akan tetapi dapat di sebut juga sebagai barang sitaan yang di atur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP membahas mengenai lima alat bukti yang sah, yaitu:³

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

¹ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1-2.

² Pasal 183 UU No.1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³ Pasal 184 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah berguna untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak namun untuk membuktikannya membutuhkan dua alat bukti yang sah dan keyakinkan hakim. Aparat penegak hukum akan lebih mudah untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika saksi dapat menunjukkan tindak pidana yang di lakukan terdakwa. Di sisi lain, jika saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bersalahnya terdakwa yang melakukan kejahatan, akan lebih sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan membuktikan kebenaran materil.

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah lahir undang-undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga mengatur mengenai alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHAP. Tertuang pada Pasal 5 Undang-undang ITE terkhusus pada Ayat (1) sampai Ayat (3), yang berbunyi :⁴

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴ Pasal 5 Ayat (1) sampai Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring perkembangan zaman, *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tadinya digunakan sebagai alat untuk mengetahui aktivitas orang-orang sekarang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Namun dalam KUHAP belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE, walaupun CCTV belum di atur dengan jelas sebagai alat pembuktian tidak serta merta mengakibatkan CCTV tidak digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana yang pembuktiannya menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti maupun barang bukti.

Dapat di lihat pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa rekaman CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja dipasang hanya untuk diperuntukkan untuk kasus ini, akan tetapi dipasang ditempat tersebut untuk memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kafe Olivier. Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terkait tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pbu, dimana Jaka Saputra telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kekasihnya yang sedang bekerja dan di jatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Majelis hakim dalam putusan ini meninjau bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah

flasdisk yang berisikan potongan rekaman video camera CCTV yang memuat video rekaman terdakwa melakukan tindak pidana. Maka hakim menetapkan flashdisk yang berisi rekaman video camera CCTV sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi rekaman video camera CCTV tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Dari kasus-kasus yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan rekaman CCTV, masih terdapat ketidakpastian apakah rekaman CCTV dapat digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam persidangan. Sebab pada kenyataannya, memang di dalam KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai penggunaan rekaman CCTV sebagai alat pembuktian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada topik ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menetapkan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitiannya. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah validitas dan kedudukan cctv sebagai alat bukti dalam persidangan?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait pengajuan alat bukti berupa rekaman cctv dalam kaitannya dengan keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan sesuai putusan Perkara No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui validitas dan kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait pengajuan alat bukti berupa rekaman CCTV yang dapat memverifikasi keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan sesuai putusan Perkara No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan hukum seperti acuan atau pembanding untuk kajian hukum sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pembaca dan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dalam proses penyusunan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)” adalah asli dari yang peneliti teliti dengan sendirinya, berdasarkan studi kepustakaan dan studi putusan. Peneliti yakin bahwa belum ada penelitian dengan judul penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan, penulis memaparkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian skripsi dengan judul “Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” yang di susun oleh Muhammad Fadel Rozef pada tahun 2021 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Didalam skripsi Muhammad Fadel Rozef memiliki beberapa kemiripan seperti penulis akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat kita liat dari

judul dan rumusan masalah sebagai berikut, pada dasarnya rumusan masalah yang dibawakan oleh Muhammad Fadel Rozef berupa bagaimanakah kedudukan dan kepastian hukum dimasa yang akan datang dari rekaman CCTV. Jadi dapat dilihat dari skripsi fadel yang membahas lebih khusus terkait tindak pidana pembunuhan tetapi tidak merujuk pada putusan manapun sedangkan penulis sendiri membahas terkait tindak pidana penganiayaan dan merujuk pada Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)” yang di susun oleh Zul Kurniawan Akbar pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian Zul Kurniawan Akbar hampir tidak jauh berbeda dari penelitian penulis, dimana sama-sama membahas mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi masi terdapat perbedaan, dimana tindak pidana pada putusan yang di teliti oleh Zul Kurniawan Akbar merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan tindak pidana pada putusan yang penulis teliti merupakan tindak pidana penganiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian hukum normatif dan bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁵

Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa :⁶

“Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang di terapkan dalam penelitian hukum normative adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute*

⁵ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

Approach), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti terapkan dengan berdasarkan pada pendekatan di atas yakni:⁷

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, untuk itu bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai sumber – sumber bahan pendukung ialah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer.
- b. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum positif, seperti undang – undang dan putusan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

pengadilan.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 316/Pid.B/2020/PN.Pbu.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh dari data yang tidak mengikat berdasarkan studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, ataupun pendapat pakar hukum serta literatur – literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

⁸ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, hlm.134.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang diperoleh dari pemberian petunjuk maupun ringkasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal Ilmu Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik dan Analisis Bahan Hukum

Setelah selesai melakukan pencarian kepustakaan dan memperoleh bahan yang diperlukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Dengan ini, analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berdasarkan rumusan masalah dengan mengolahnya secara komprehensif dan deskriptif, sehingga akan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP VALIDITAS DAN KEDUDUKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya dikenal dengan istilah "*Strafbaar feit*". Kata "*strafbaar*" artinya dapat dihukumkan sedangkan "*feit*" artinya *Sebagian dari kenyataan*. Selain istilah "*strafbaar feit*" dipakai juga istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" atau dalam bahasa Indonesia disebut "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁹

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik yang terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit, yang terhadap masing-masing kata memiliki arti :

- a. *Straf* dimaknai sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* dimaknai sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* dimaknai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

⁹ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Adapun beberapa pendapat dari pakar - pakar hukum pidana dalam memberikan definisi tentang istilah-istilah strafbaar feit, diantaranya :

- a. Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karenanya peristiwa itu termasuk perbuatan atau sesuatu yang melalaikan dan mendapatkan akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan melalaikan tersebut).¹⁰
- b. Menurut Pompe, *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹¹
- c. Menurut Moeljatno, merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga perlu dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-

¹⁰ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

¹¹ Bambang Poernomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

citakan oleh masyarakat.¹²

- d. Jokers merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³
- e. Simons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- f. Cluysenaer, berpendapat bahwa tiap-tiap *strafbaar feit* bersifat melawan hukum, hal mana berdasarkan adanya hubungan yang erat antara unsur-unsur delik didalam rumusan undang-undang dan dasar pembenar.¹⁵

Melihat pengertian dari *strafbaar feit* dari beberapa pakar diatas, maka adapun beberapa syarat apakah perbuatan itu dapat dikatakan tindak pidana, yakni:

- a. Adanya perbuatan manusia (*positive* atau *negative*, berbuat, tidak berbuat atau membiarkan);

¹² Moeljatno, 2005, *Loc.cit*, hlm. 22.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

¹⁴ *Ibid*, hal. 71.

¹⁵ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 246.

- b. Perbuatan manusia itu dapat dikatakan bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*);
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengatur dan diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

Setelah melihat beberapa pandangan ahli di atas yang menunjukkan bermacam terjemahan dalam *strafbaar feit* maupun pengertiannya. Hal ini semuanya benar dari berbagai perspektif pakar hukum. Oleh karena itu penulis setuju menggunakan istilah tindak pidana dikarenakan istilah ini sudah sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga memudahkan masyarakat mengerti tentang apa itu tindak pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang hakikatnya setiap perbuatan pidana haruslah didasari dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, melawan hukum dan adanya akibat yang ditimbulkan oleh karenanya serta menampakkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur tindak pidana dapat dijabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku, dalam hal memiliki keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana antara lain :¹⁶

a. Unsur objektif, memuat :

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- 2) Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
- 3) Kausalitas, dimana adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif, memuat :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
- 4) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam

¹⁶ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194.

Pasal 308 KUHP.

5) Hal-hal lainnya yang dimaksudkan seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, pengeroyokan, penipuan, dan sebagainya

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beragam tindak pidana, berikut jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :¹⁷

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Armico, Bandung, hlm.135.

dapat berupa delik formiil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari,

hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan. Delik

Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberat atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan cedera fisik pada orang lain. Oleh karena itu untuk mengatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, melukai tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan penganiayaan harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau membahayakan kesehatan orang lain.

Dalam memahami arti dan makna kata penganiayaan, ada banyak perbedaan di antara para ahli hukum. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli mengenai penganiayaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁸
2. Menurut Poerwodarminto, Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁹
3. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa yang di maksud penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau cedera fisik pada orang lain, yang

¹⁸ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

¹⁹ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48.

²⁰ Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm.174.

dilakukan dengan sengaja oleh sipelaku. Berikut beberapa unsur-unsur penganiayaan:

1. Adanya kesengajaan, merupakan unsur subjektif (kesalahan).
2. Adanya perbuatan, merupakan unsur objektif.
3. Adanya akibat perbuatan (dituju), unsur ini juga termasuk unsur objektif, adapun akibat dari perbuatan tersebut yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Berdasarkan KUHP penganiayaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa, yang dapat digambarkan sebagai penganiayaan sederhana atau bentuk standar ketentuan Pasal 351 KUHP, pada dasarnya penganiayaan yang bukan penganiayaan berat atau penganiayaan sederhana. Maka jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur pada Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini jika tidak termasuk dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, serta tidak menyebabkan sakit atau gangguan gerak untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah karena sakit atau gangguan gerak. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi seseorang yang telah melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Penganiayaan dalam Pasal 52 KUHP, yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menghalang seseorang untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu berikut beberapa unsur-unsur penganiayaan ringan:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan, yaitu:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya
- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagu nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

c. Tidak menimbulkan, yaitu :

- 1) Penyakit
- 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
- 3) Pencagarian

3. Penganiayaan Berencana

Pada Pasal 351 KUHP terdapat 3 macam bentuk penganiayaan berencana, yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu dan tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Jika penganiayaan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- c. Jika penganiayaan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Pasal 345 KUHP merumuskan mengenai penganiayaan berat yang rumusnya ialah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka maksud tersebut harus ditujukan kepada perbuatan (misalnya ditusuk pisau) dan akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat. Perbuatan luka berat bersifat abstrak. Bentuk perbuatan terdiri dari banyak tindakan kongkrit yang dapat diketahui setelah tindakan dilakukan. Penganiayaan berat terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).²¹

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP), kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terjadi secara bersamaan. Maka dari itu unsur penganiayaan berat dan penganiayaan berencana harus terpenuhi. Kematian dalam

²¹ Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

6. Penganiayaan Terhadap Orang

Berdasarkan Pasal 356 KUHP orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 356 KUHP yaitu Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Perlu diketahui bahwa Pasal 356 KUHP merupakan bentuk khusus dari penganiayaan, karena sifatnya yang memberatkan pidana, pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), Penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah :

- a. Pada kualitas korban sebagai :
 - 1) Ibunya.

2) Bapaknya yang sah.

3) Istrinya.

4) Anaknya.

5) Pegawai negeri.

b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan.

C. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan suatu tahapan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan dalam upaya menemukan dan menetapkan tercapainya suatu kebenaran yang sesungguhnya terdapat dalam putusan yang diambil oleh para hakim. Pembuktian diartikan sebagai suatu peristiwa yang dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah dan mesti dipertanggungjawabkan.

Pembuktian berasal dari kata “bukti”, yang diartikan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa dan informasi yang sebenarnya. Pembuktian adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang telah terjadi. Penjelasan pembuktian dari segi hukum, pembuktian adalah suatu cara, prosedur, atau perbuatan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang atas suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan.

Beberapa ahli telah memberikan pandangannya tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. R. Subekti dan Tjirosoedibyo

Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.²²

2. Darwan Prinst

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.²³

3. M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman- pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.²⁴

Demikian dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa pembuktian itu merupakan suatu tahapan, prosedur yang membuktikan apakah suatu terdakwa telah melakukan tindakan yang bersalah dan harus dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsip pembuktian dalam pidana yang didasarkan pada penjelasan diatas, diantaranya:

1. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi:

²² R.Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pranandya Paramita, Jakarta, hlm.5.

²³ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambaran, Jakarta, hlm.133.

²⁴ M.Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252.

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.”

2. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

3. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

4. Pengakuan Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di

sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

Hal ini penulis dapat menjelaskan bahwasanya, pembuktian adalah sebuah inti dari persidangan dalam perkara pidana, karena yang didapatkan adalah sebuah kebenaran materiil yang keterangan saja tidak dapat membuktikan bersalahnya seseorang, juga ditegaskan kembali kepada siapa beban pembuktian itu diletakan oleh hukum. Oleh karena itu, adanya sebuah teori dan sistem pembuktian yang dapat menegaskan pembuktian perkara pidana tersebut.

1. Teori dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan membuktikan. Membuktian dapat didefinisikan sebagai memberi, menunjukkan, melakukan hal yang benar, melaksanakan, menyaksikan, dan membujuk. Oleh karena itu, pembuktian merupakan kebenaran substantif untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat bukti menurut undang-undang sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu persidangan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²⁵ Hukum Pembuktian adalah

²⁵ H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.185.

bagian dari KUHAP, berbagai bentuk alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang, sistem pembuktian, syarat dan tata cara memperoleh alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁶

Secara teoritis, terdapat empat macam sistem pembuktian yang lumrah atau sering digunakan dalam sistem pembuktian di pengadilan, yaitu sebagai berikut :

a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini mengajarkan bahwa kesalahan setidak-tidaknya tergantung pada apa yang diduga tergantung pada "keyakinan" hakim semata-mata. Oleh karena itu, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa tergantung sepenuhnya pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak boleh didasarkan pada alat bukti yang ada. dinyatakan bersalah. Akibatnya, hakim sangat subjektif dalam memutus perkara. Kelemahan sistem ini adalah terlalu bergantung pada kesan hakim dan individu, sehingga sulit untuk dipantau. Ini adalah kasus dengan praktik peradilan Prancis yang menilai menurut metode ini dan menyebabkan banyak pembebasan aneh.²⁷

²⁶ Ipakit, Ronaldo, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." Lex Crimen, Vol. IV, Nomor 2, 2015

²⁷ Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S, 2014, *Hukum Pembuktian*, Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indoensia, PT. Alumni, Bandung, hlm.81.

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atau Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian ini tidak jauh beda dari sistem sebelumnya. Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masi juga mengutamakan keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa, namun keyakinan hakim disini harus diterima dengan akal sehat, dan disertai pertimbangan yang logis dan nyata. Keyakinan hakim tidak memerlukan dukungan alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan di luar ruang lingkup undang-undang. Yang perlu dijelaskan adalah keyakinan hakim perlu dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁸

c. *Positive Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Positif

Positive wettelijks theore atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang hanya

²⁸ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm.56.

dapat disimpulkan dari alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya intervensi dari keyakinan hakim. Oleh karena itu untuk menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa, hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut sudah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.²⁹

d. *Negative Wettelijks* atau sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Sistem Pembuktian ini merupakan sistem pembuktian campuran antara Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif. Sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.³⁰

Sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini terbukti dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga ia

²⁹ Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S, *Loc.cit*, hal. 82

³⁰ Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.39.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah melakukannya.³¹

Pembuktian bertujuan untuk mengungkap proses pidana dan berkaitan erat dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, sistem pembuktian, dan komponen penegakan hukum yang terkait dengan prosedur pembuktian.³² Pembuktian dianggap sebagai proses penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu bagi jaksa, terdakwa atau pengacaranya, dan hakim.³³ Artinya penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Alat Bukti

a. Alat Bukti menurut KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur beberapa macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1) Keterangan Saksi

³¹ Sepang, Giant Ky. "Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 Kuhap." *Lex Crimen*, Vol.4, Nomor 8, 2015

³² Anton Saputra, 2012, "*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

³³ Hari Sasangka Dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

Keterangan saksi di atur secara eksplisit pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi adalah suatu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Jika keterangan saksi ingin digunakan sebagai alat bukti, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang sudah di tentukan dalam KUHAP. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan, dimana yang digunakan adalah keterangan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang di

sidangkan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yakni sebagai berikut:³⁴

“Seorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, Latihan, atau Pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”

Keterangan ahli dapat juga diberikan untuk membantu pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dalam Pasal 120 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang nantinya dituangkan dalam suatu bentuk laporan.

3) Surat

Dari aspek Fundamental “surat” sebagai alat bukti di atur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Sedangkan secara substansial tentang alat bukti “surat” ini di atur pada Pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat menurut definisi Sudikno Mertokusumo alat bukti surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan

³⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 274.

sebagai pembuktian.³⁵ Tetapi sejalan dengan itu Pirlo juga menyebutkan bahwa foto dan peta tidak termasuk kedalam alat bukti surat karena barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.

Alat bukti surat tidak berbeda dari dua alat bukti sebelumnya, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada persidangan. Menurut ketentuan ini, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b) Surat yang di kuatkan dengan sumpah.

Terdapat beberapa macam surat, yakni sebagai berikut:

- a) Surat biasa.
- b) Surat otentik.
- c) Surat dibawah tangan.

4) Petunjuk

Alat bukti Petunjuk sering diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik di antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, sehingga menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

³⁵ Hari Sasangka Dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.62.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk memiliki sifat dan kekuatan yang serupa dengan alat bukti yang lain. Seperti mana yang sdah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya memiliki sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” yaitu:³⁶

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya dalam pembuktian.
- b) Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti.

5) Keterangan Terdakwa

Pada umumnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti hanyalah berbentuk pengakuan, hendaknya keterangan terdakwa hanya untuk di dengar agar dapat mengetahui apakah itu hanya berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Akan tetapi keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan karena

³⁶ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 317.

pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu mengakui ia yang melakukan delik yang didakwakan, serta ia mengaku dirinya bersalah.³⁷

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP secara limiatif, yang berbunyi:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Pasal 183 mengatur bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, harus terbukti paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1). Karena

³⁷ Andi Hamzah., 2017, *Loc.cit.*, hlm. 278.

dengan begitu, minimum pembuktian dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan dua (2) alat bukti yang sah. Oleh karena itu hakim harus hati-hati dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

b. Alat Bukti menurut Undang-undang ITE

Alat bukti yang diatur dalam undang-undang ITE tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi :³⁸

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Alat bukti yang di maksud dalam pasal di atas adalah :

1) Infomasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pada angka 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah setiap atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, desain peta, foto, electronic data interchange (EDI), pesan olahan elektronik (email), telegram, teleks, faksimili atau sejenisnya, surat olahan , tanda, nomor,

³⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kode akses, lambang atau perfrasi yang telah di olah dan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang cakap memahaminya.³⁹ Sehingga dapat di simpulkan definisi informasi elektronik, yaitu informasi dan data elektronik yang diperoleh dari berbagai macam serta bentuk alat elektronik.

2) Dokumen Elektronik

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengan melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁰

3. Barang Bukti

Beberapa pengertian barang bukti menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

³⁹ Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Onformasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, Jakarta, Hlm.19.

⁴⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Menurut Prof Andi Hamzah bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁴¹
- b. Menurut Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana, yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.⁴²
- c. Menurut Sudarsono istilah barang bukti adalah suatu benda atau benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang bersalahnya terdakwa dalam perkara pidana yang dikirimkan kepadanya.⁴³

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

⁴¹ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.254

⁴² Ansori Hasibuan Dan Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm.184.

⁴³ M. Karjadi Dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm.46.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun barang bukti juga dapat disebut sebagai barang sita. Berbagai barang atau barang bukti yang dapat disita dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut: ⁴⁴

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39.

Barang bukti terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Benda berwujud yang berupa:⁴⁶
 - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang dapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
 - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan.
 - 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁴ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

⁴⁵ M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentari*, Politeia, Bogor, hlm.46.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.208-209.

4) Benda – benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.

b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Barang bukti merupakan penunjang alat bukti yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi, kehadiran barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena terdapat beberapa tindak pidana yang selama proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti ujaran kebencian secara lisan.

D. Peranan CCTV Dalam Pembuktian perkara pidana

CCTV adalah sebuah singkatan dari *Closed Circuit Television* yang merupakan alat perekaman yang dapat menghasilkan setiap rekaman informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. CCTV yang memiliki kemampuan dalam merekam gambar tentu dapat memberikan manfaat kepada pihak yang menggunakan CCTV dengan cara memberikan sugesti yaitu suatu perasaan aman disebabkan kemampuan merekam objek yang ada disekitar CCTV, serta rekaman gambar CCTV dapat merekam sangat lengkap mengenai suatu peristiwa dan hal-hal lainnya seperti waktu dan benda serta warna yang ada dalam rekaman gambar CCTV.⁴⁷

⁴⁷ Daruz Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam", Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, Vol 7, Nomor 1, Juni 2018, hlm.86.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, membuat kamera CCTV telah berkembang mengikuti sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui *Personal Computer* atau *Telephone* genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses *GPRS*.

Seiring dengan perkembangan zaman, rekaman cctv dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia, akan tetapi tidak serta merta dapat langsung digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Hal tersebut dikarenakan keaslian, keutuhan serta ketersediaan rekaman cctv masih perlu dipertanyakan, maka dari itu rekaman cctv tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat pembuktian di persidangan. Jika ingin menggunakannya harus disertai dengan alat bukti lain dan dengan bantuan dari digital forensik agar dapat mengetahui keasliannya.

Rekaman CCTV sebagai alat bukti belum di atur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan CCTV sebagai alat bukti yang sah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya menyebutkan terkait alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk yang berupa informasi yang di ucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik

dengan alat optic atau yang serupa, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik untuk menerangkan sebuah data, informasi, atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan elektronik.

E. Analisis Validitas Dan Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis kejahatan pada lingkungan masyarakat semakin sering terjadi. Bersamaan dengan hal tersebut perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat. Perkembangan teknologi saat ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam membuktikan suatu kejahatan yang terjadi. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴⁸

Di dalam persidangan untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka diperlukannya suatu proses pembuktian. Pada proses pembuktian inilah yang menjadi acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara yang tujuannya untuk menemukan fakta/kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, hlm.87- 88.

oleh terdakwa. Dalam proses pembuktian diperlukannya suatu alat bukti, untuk itu KUHAP telah mengatur perihal alat bukti yang sah yakni terdapat pada Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa: alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bagi aparat penegak hukum akan lebih mudah memutus suatu perkara apabila saksi dapat membuktikan kesalahan terdakwa, dan terdakwa juga mengakui atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi apabila saksi tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menyangkal atau tidak mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka hakim pun akan sulit untuk memberikan suatu putusan.

Perkembangan teknologi yang begitu maju seperti sekarang ini memberikan dampak baru bagi tatanan system hukum di Indonesia, terutamanya mengenai pembuktian yang diajukan di dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti elektronik. Oleh karenanya muncullah CCTV sebagai perluasan dari alat bukti itu sendiri. *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah sebuah alat yang berfungsi merekam sesuatu yang terjadi. CCTV merupakan sistem keamanan yang biasanya di pergunakan di berbagai lokasi perkantoran seperti bandara, kemiliteran, kantor, pabrik, dan toko. Bahkan dengan semakin berkembangnya teknologi dan bertambah banyaknya kejahatan, CCTV juga sekarang sudah dipasang dalam

lingkungan rumah pribadi. Yang mana hasil rekaman CCTV ini dapat mengungkap akan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, sehingga jika menjadikan CCTV sebagai alat bukti dapat memberikan kemudahan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.⁴⁹

Rekaman CCTV sebagai alat bukti belum di atur dengan jelas dalam KUHP. Namun kedudukan rekaman CCTV berdasarkan hukum positif Indonesia dapat dilihat melalui aturan yang lebih khusus (*lex specialis*). Ketentuan tersebut berawal dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26 A dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 27.

Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang tindak Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

⁴⁹ Roro Ayu Ariananda, et.al, "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Poenale, Vol. 5, Nomor 3, Desember 2017, hal. 4.

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) tulisan, suara, atau gambar
 - 2) peta, rancangan, angka, simbol, perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Adapun aturan yang lebih jauh mengatur perihal CCTV ini dituangkan di dalam UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang sebagai alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan UU ITE suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah menjadi alat bukti jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan di dalam UU ITE yakni system elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan. CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. UU ITE inipun didalamnya juga mengatur perihal syarat formil (Pasal 5 ayat (4)) dan syarat materil (Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16) agar informasi dan dokumen elektronik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

CCTV dapat diidentifikasi sebagai alat bukti karena CCTV termasuk kategori alat bukti yang berbentuk elektronik atau singkatnya disebut dengan alat bukti elektronik, atau dalam UU ITE CCTV disebut sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mana istilah “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” menyatakan

sebuah data, informasi maupun dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, hal ini dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE serta dikuatkan pula pada Putusan MK 2016. Pada putusan MK 2016 menambahkan sebuah tafsiran bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah bilamana bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang seperti kepolisian dengan tujuan untuk penegakan hukum.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Pasal 182 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk. Hal ini dapat dilihat pada Pasal tersebut sumber yang dapat digunakan seolah-olah mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif (dibatasi) yang ditentukan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Dari kata “hanya” tersebut dapat dinilai bahwa nampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, artinya melarang/dilarang memperoleh bukti “petunjuk” diluar dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Dengan kata lain, alat bukti “petunjuk” tidak boleh diperoleh dari “keterangan ahli”. Akan tetapi jika ketentuan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP ini dikaitkan dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka saat ini alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan juga bukti elektronik yang berupa informasi dan dokumen.⁵⁰

Pasal 188 Ayat (2) KUHAP:

- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
- a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini alat bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berkaitan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa CCTV sebagai alat bukti yang sah memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga juga memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan alat bukti lainnya.

⁵⁰ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 6 Nomor 3, November 2017, hal. 471.

Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari CCTV itu sendiri agar pembuktiannya tidak terbantahkan dapat kita lihat pada acuan pokok berikut:⁵¹

1. Originalitas dan keotentikan rekaman yang terdapat pada CCTV;
2. Relevansi antara isi rekaman CCTV dengan perkara yang dibuktikan. Isi rekaman CCTV wajib memiliki keterkaitan terhadap suatu peristiwa pidana sehingga hakim dapat mempertimbangkan hingga pada akhirnya menerima rekaman CCTV yang diajukan pada pengadilan (proses pembuktian);
3. Adanya alat bukti lain yang dapat memperkuat dari isi rekaman CCTV tersebut. Seperti misalnya keterangan ahli forensic, keterangan pengakuan terdakwa dan saksi yang membenarkan sebagian maupun keseluruhan dari isi rekaman CCTV tersebut.

Di Indonesia sendiri CCTV telah digunakan sebagai alat pembuktian di proses persidangan, contohnya pada Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dimana CCTV merupakan barang bukti yang di akui *legal standing* dan keabsahannya dan dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah karena minimnya alat bukti pada putusan ini. Bermula pada terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso terhadap korban yang bernama Mirna. Dengan cara menuangkan natrium sianida (NaCN) menggunakan sedotan keminuman VIC yang di beli terdakwa

⁵¹ Takasya Angela Tanauw Khristanto, "Kedudukan Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor20/PUU-XIV/2016" Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 6, Nomor 2, Agustus 2020, hal. 149.

untuk korban. Rekaman CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti tergantung kapasitas kehadiran rekaman CCTV tersebut dalam persidangan, karena terdapat beberapa kasus lain yang hanya menjadikan CCTV sebagai barang bukti, yaitu pada Putusan No. 11/PID/B/2015/PN.Sky pada Putusan ini terdakwa yang bernama Romli melakukan pencurian barang-barang milik PT. Medco Energi Kaji. Karena pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilihat oleh orang-orang namun terekam dengan jelas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di CCTV. Sehingga hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam Putusan ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut. Sehingga dari beberapa putusan di atas dapat dilihat kevaliditasan rekaman CCTV sebagai alat pembuktian di persidangan.

Berdasarkan beberapa uraian penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa CCTV merupakan barang bukti yang harus diakui keotentikannya sehingga dapat di jadikan alat bukti perluasan yang sah. Rekaman CCTV dapat juga menjadi alat bukti perluasan dari alat bukti petunjuk merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbeda dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan diperjelas pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 menyebutkan bahwa rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti perluasan dari Pasal 184 KUHAP yang mesti diakui keotentikannya oleh para ahli agar dapat dijadikan alat bukti yang sah.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENGAJUAN ALAT BUKTI BERUPA REKAMAN CCTV DALAM KETERKAITANNYA DENGAN KETERANGAN SAKSI DAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Teori – Teori Pemidanaan

Adapun mengenai teori pemidanaan, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁵²

a. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pemikiran dari teori ini ialah pembalasan, dari dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat Negara yang berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karenanya, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang akan timbul dari penjatuhan pidana itu,

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.157.

tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi dimaksudkan satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

b. Teori *Relative* atau Teori Tujuan (*Doel Theorin*)

Teori ini merumuskan pendapat bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dimana pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yakni:⁵³

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua

⁵³ *Ibid*, hlm. 162.

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak dapat melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Tujuan Pemidanaan

Pidana atau *straf* menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁴

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Pemidanaan sebagai suatu

⁵⁴ Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena ini, dapat disebut sebagai teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Hal ini merupakan pemidanaan yang didefinisikan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Demikian hukum positif di Indonesia, belum ada yang merumuskan tujuan dari pemidanaan tersebut, maka dari wacana mengenai tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi yang dapat dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tujuan pemidanaan sebagaimana halnya, yakni:⁵⁵

⁵⁵ Moelyatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.16.

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pemberian pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

3. Jenis – Jenis Pidana

Di dalam KUHP dikenal dengan 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terbagi atas :⁵⁶

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah. Tata cara pelaksanaan pidana mati di atur dalam UU No. 2 Pnps 1964 pada Pasal 2 sampai 16. Akan tetapi terdapat pro dan kontra terhadap hukuman

⁵⁶ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Loc.cit*, hlm 88-90

mati. Pandangan yang pro atau yang menyetujui pidana mati berpendapat bahwa pidana mati merupakan sarana yang paling ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada lagi harapan untuk dibina. Sedangkan yang kontra atau yang menentang pidana mati berpendapat bahwa pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan sifat pidana mati yang mutlak dan tidak mungkin diperbaiki lagi jika terdapat *human error* (kesalahan hakim dalam penerapan hukum).

b. Pidana Penjara

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara itu sendiri terbagi menjadi dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut-turut di atur dalam Pasal 12 ayat 2 KUHP sedangkan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancam secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana, atau pengulangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan, dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang - kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Berikut pidana tambahan dalam KUHP yaitu :

a. Pencabutan Hak – Hak Tertentu

Diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yang mana Pencabutan hak yang dimaksud di dalam pasal tersebut mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.

2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*.

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Hal ini telah diatur dalam Pasal 43 KUHP, bahwa di dalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditetapkannya pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas ongkos si terhukum.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

B. Jenis – Jenis Putusan

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.77.

Adapun bentuk – bentuk putusan hakim dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni sebagai berikut :

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan.⁵⁸ Dengan kata lain putusan bebas adalah hakim yang setelah melalui sidang membuat putusan berupa putusan bebas apabila dasar pembuktiannya tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative, pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Pengaturan mengenai keputusan yang mengandung pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Adapun berdasarkan muatan dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkannya bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukupnya bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar dari pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan dalam hukum acara pidana.⁵⁹

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347.

⁵⁹ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, Nomor 4 2019, hlm.61.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht vervolging*)

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.⁶⁰ Adapun jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah terbukti, tetapi hakim memutuskan bahwa apa yang dibuktikan secara definitif bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran hukum, dan jika ada akibat memutar, maka terdakwa yang harus dibebaskan dari penuntutan. Jika terdakwa saat ini dalam tahanan, akan dibuat keputusan untuk memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan pada saat itu. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.⁶¹ Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara absah dan meyakinkan namun terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi lantaran terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar.

3. Putusan Pidanaan (*Veroordelingen*)

Bentuk putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidanaan berarti bahwa terdakwa dihukum karena catatan kriminal sesuai dengan ancaman yang dijelaskan dalam pasal yang

⁶⁰ Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.174.

⁶¹ *Ibid.*,

berkaitan dengan kejahatan yang didakwakan oleh terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan berarti bahwa terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana di bawah ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan. Syarat sah dan isi putusan Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶² Hakim harus selalu berpegang pada prinsip keadilan yang independen dan tidak memihak, terutama dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman

⁶² Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Putusan hakim dapat diproses secara hukum, karena dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim meliputi penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Jika bukti membuktikan apa yang dituntut penuntut, hakim memutuskan bahwa kejahatan telah terjadi. Adapun yang dimaksud dengan Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) adalah *argument* atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Adapun dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusan dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama dipertimbangkan dari segi pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan kategori kedua dipertimbangkan dari segi pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁶³

Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam memutus suatu perkara diantara lain, yakni :⁶⁴

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum yang biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana didakwakan yang didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang kemudian dapat disusun dalam bentuk tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidaritas.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa yang telah disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. keterangan terdakwa yang dinyatakan pada sidang pengadilan tentang

⁶³ Ruslin Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.212.

⁶⁴ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5, Nomor 2, 2017, hlm.269

perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adapun Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan

f. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim tentu saja mempertimbangkan aspek pertimbangan yang bersifat sosiologis dalam memutus suatu perkara. Untuk itu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan hakim secara sosiologis dalam mengambil keputusan:⁶⁵

⁶⁵ Hb Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm.68.

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang diklasifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain, yaitu:

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

D. Analisis Pertimbangan Hakim

1. Posisi Kasus

Kasus ini terjadi pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Minimarket “CAKRA” yang beralamat di jalan Tjilik Riwut RT.001/RW.003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana berawal pada hari Sabtu malam, tanggal 03 Oktober 2020, terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur melihat history aplikasi meet me dari saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim ada melakukan video call dengan seorang lelaki, sehingga terdakwa mempertanyakan history video call tersebut kepada saksi Veggy Virgiani dan saksi mengatakan bahwa lelaki tersebut merupakan temannya kemudian akan menjelaskannya kepada terdakwa pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mendatangi mini market “CAKRA” yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.001/RW.003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan untuk menemui saksi Veggy Virginia. Sesampainya di mini market tersebut, terdakwa menemui saksi Devi yang sedang berada di meja kasir dan menyuruhnya untuk memanggil saksi Veggy Virginia. Kemudian saksi Devi Ramayani memanggil saksi Veggy Virginia, namun saksi Veggy tidak memberikan tanggapan

apa pun. Melihat tidak ada tanggapan dari saksi Veggy Virginia, membuat terdakwa berteriak dari depan mini market, “kalau kamu ga keluar, saya yang masuk”. Karena saksi Veggy tidak menanggapi juga teriakan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan menghampiri saksi Veggy Virginia dan merangkulnya serta mengatakan “ayo pulang ke rumah ibu saya, kita selesaikan masalah disana”. Tetapi saksi Veggy Virginia menolak ajakan dan melepaskan rangkulan tangan terdakwa, dengan mengatakan “ga mau, aku lagi kerja”

Mendengar perkataan tersebut, membuat terdakwa memukul bahu sebelah kiri saksi Veggy Virginia dengan menggunakan tangan kanannya. Meskipun terdakwa memukul saksi Veggy Virginia, saksi tetap menolak ajakan terdakwa untuk pulang. Selanjutnya terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi Veggy Virginia dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu saksi Veggy Virginia lari ke pojok kanan mini market. Kemudian, terdakwa menghampiri saksi Veggy Virginia dan menariknya dengan maksud mengajak pulang, namun saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim tetap menolak dan mengatakan “saya tidak mau lagi sama kamu”, tetapi terdakwa menjawab “ikut pulang, kita selesaikan di rumah UMA”. Ketika, saksi Veggy Virginia lari ke pojok kiri belakang toko, kemudian terdakwa mengejar dan menendang punggung kanan bagian bawah saksi Veggy Virginia menggunakan kaki kanannya,

sehingga saksi Veggy Virginia jatuh dengan posisi terduduk. Meskipun saksi Veggy Virginia sudah dalam keadaan terduduk, terdakwa tetap menendang betis kaki kanan saksi Veggy Virginia. Selanjutnya, terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Veggy Virginia sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, terdakwa kembali akan memukul kepala saksi Veggy Virginia, namun ditangkisnya sehingga mengenai tangan kirinya. Melihat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Veggy Virginia tersebut, kemudian saksi Ardianto menghampiri mereka, kemudian melerainya serta menyuruh supaya terdakwa pulang ke rumahnya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Pbu jaksa penuntut umum membuat dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal yang melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Box Reciever penyimpanan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor:

- 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Veggy Virginia

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim sangat berperan penting karena pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan terhadap terdakwa, akan tetapi pertimbangan hakim tetap melihat aspek-aspek yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pertimbangan yang bersifat sosiologis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, faktor masyarakat

dan faktor kebudayaan. Kemudian, dari pertimbangan di atas, hakim membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berikut pertimbangan hakim secara yuridis terhadap perkara ini ialah:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang penuntut umum ajukan di persidangan pada perkara ini adalah dakwaan tunggal. Pada dakwaan tersebut, terdakwa Jaka Saputra telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada bagian belakang kepala, sering pusing, lengan kiri nyeri dan susah digerakan sehingga tidak dapat melakukan aktivitas karena harus di rawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit. Karena itu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Keterangan Saksi

Pada perkara ini Penunntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi Veggy Virginia selaku korban atas tindakan yang dilakukan korban, selanjutnya adalah saksi Ardianto dan saksi Devi Ramayani selaku teman kerja dari korban Veggy Virginia yang pada saat kejadian saksi-saksi bersama dengan korban sedang bekerja di dalam minimarket Cakra. Berdasarkan pernyataan saksi-saksi yang di ungkapkan dalam

persidangan terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan.

c. Keterangan Terdakwa

Pada putusan perkara ini terdakwa Jaka Saputra telah mengakui segala perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi serta tidak keberatan dan membenarkannya. Berikut keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Veggy Virginia;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di toko minimarket Cakra yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT.001 RW.003 Kel. Mandawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Veggy Virginia adalah bertunangan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa cemburu dan emosi karena saksi Veggy Virginia ada video call dengan laki-laki lain yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa bermaksud membawa saksi Veggy Virginia pulang ke

rumah orang tua terdakwa untuk membicarakan masalah video call yang dilakukannya terhadap laki-laki lain tersebut;

- Bahwa pukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Veggy Virginia adalah dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang sekira 7 (tujuh) kali dengan cara pertama terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan tangan kanannya mengenai bahu kiri, kedua mengenai bagian belakang kepala, kemudian terdakwa menendang punggung kanan bawah sehingga saksi Veggy Virginia terduduk lalu terdakwa kembali menendang dengan kaki mengenai betis kanan, lalu terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua mengenai kepala belakang sedangkan pukulan yang ketiga sempat saksi Veggy Virginia tangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi Veggy Virginia;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengetahui saksi Veggy Virginia dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

d. Barang Bukti

Berikut beberapa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk memperkuat pembuktiannya, yaitu:

- 1 (satu) buah Box Receiver penyimpanan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor:

- 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic.

Barang bukti di atas telah dinyatakan sah menurut hukum dan juga telah di perlihatkan kepada saksi dan terdakwa.

e. Alat Bukti

Alat bukti yang di ajukan dalam persidangan perkara ini berupa:

- Visum Et Repertum Hidup Nomor:445/1050/RSUD, tanggal 04 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, NIP. 19881006 201503 1 005, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukamara, yang isi pada pokoknya menerangkan: “ditemukan luka pada lengan kiri bagian atas tampak luka lebam dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul”;
- Visum Et Repertum Hidup Nomor:445/1070/RSUD, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, NIP. 19881006 201503 1 005, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukamara, yang isi pada pokoknya menerangkan: “ditemukan luka lebam pada kepala bagian bawah, lengan kiri bagian atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah dan betis kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. Dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan sementara waktu, serta dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai dalam batas normal”;

f. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh dan menemukan fakta-fakta hukum ialah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Veggy Virginia pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di toko minimarket Cakra yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT. 001 RW.003 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa cemburu dan emosi karena saksi Veggy Virginia ada video call dengan lakilaki lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Veggy Virginia adalah dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang sekira 7 (tujuh) kali dengan cara pertama Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan tangan kanannya mengenai bahu kiri, kedua mengenai bagian belakang kepala, kemudian Terdakwa menendang punggung kanan bawah sehingga saksi Veggy Virginia terduduk lalu Terdakwa kembali menendang dengan kaki mengenai betis kanan, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua mengenai kepala belakang sedangkan pukulan yang ketiga sempat saksi Veggy Virginia tangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi Veggy Virginia;
- Bahwa karena rasa sakit yang dialami oleh saksi Veggy Virginia, dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari karena luka yang dialaminya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:445/1050/RSUD, tanggal 04 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, menerangkan: “ditemukan luka pada lengan kiri bagian atas tampak luka lebam dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul” dan Visum Et Repertum Nomor:445/1070/RSUD, tanggal 07 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, pada pokoknya menerangkan: “ditemukan luka lebam pada kepala bagian bawah, lengan kiri bagian atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah dan betis kanan Luka tersebut diduga akibat benda tumpul.

g. Unsur-Unsur Pada Pasal Yang Didakwakan

Dalam persidangan terdakwa di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan Penganiayaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Jaka Saputra yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa orang yang dapat didakwa haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan

persidangan dalam perkara ini selama dipersidangan telah menunjukkan prilaku wajar dan sopan, menurut pengamatan Majelis Hakim sehat pula jasmani dan rohaninya karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain”, dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Veggy Virginia pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di toko minimarket Cakra yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT. 001 RW.003 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalimantan Tengah, perbuatan itu Terdakwa lakukan karena cemburu dan emosi karena saksi Veggy Virginia ada video call dengan laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal sehingga untuk membicarakan permasalahan itu Terdakwa

memanggil saksi Veggy Virginia untuk keluar dari minimarket namun saksi Veggy Virginia tidak mau keluar sehingga Terdakwa masuk kedalam minimarket dan menarik saksi Veggy Virginia keluar, selanjutnya Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang sekira 7 (tujuh) kali dengan cara pertama Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan tangan kanannya mengenai bahu kiri, kedua mengenai bagian belakang kepala, kemudian Terdakwa menendang punggung kanan bawah sehingga saksi Veggy Virginia terduduk lalu Terdakwa kembali menendang dengan kaki mengenai betis kanan, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua mengenai kepala belakang sedangkan pukulan yang ketiga sempat saksi Veggy Virginia tangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi Veggy Virginia;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memberikan rasa sakit terhadap saksi Veggy Virginia dimana Terdakwa dalam keadaan sadar mendatangi minimarket Cakra selanjutnya melakukan pemukulan, sehingga akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut pada bagian anggota tubuh saksi Veggy Virginia mengalami perubahan bentuk sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:445/1050/RSUD, tanggal 04 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, menerangkan: "ditemukan luka pada lengan kiri bagian atas tampak luka lebam dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul" dan Visum Et Repertum Nomor:445/1070/RSUD, tanggal 07 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, pada pokoknya menerangkan: "ditemukan luka lebam pada kepala bagian bawah, lengan kiri bagian atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah dan betis kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka tersebut telah memberikan rasa sakit terhadap saksi Veggy Virginia sehingga menghalangnya beraktifitas sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Box Receiver penyimpan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor dan 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV yang telah disita dari Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi maka dimembalikana kepada Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang abukti berupa 1(satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan yang telah disita dari saksi Vegy Virginia maka dikembalikan kepada saksi Vegy Virginia;

Menimbang, bahwa terhadap abarang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Terdakwa dan saksi Veggy Virginia telah saling memaafkan dan berencana akan melanjutkan hubungan pertunangan mereka ke jenjang pernikahan sehingga permasalahan antara Terdakwa dan saksi Veggy Virginia dapat dianggap telah diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Veggy Virginia mengalami luka dan rasa sakit;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa dan saksi Veggy Virginia telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

5. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Box Reciever penyimpanan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor:
 - 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan.
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Veggy Virginia
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Dalam putusan dengan Nomor Perkara 316/Pid.B/2020/PN.Pbu Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri, yakni kemampuan berfikir logis yang baik. Profesionalitas hakim sangat ditentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil. Dapat disimpulkan bahwa subjektifitas seorang hakim dalam memutus sengketa berasal dari latar belakang hakim itu sendiri, yakni pendidikan, pemahaman hakim, factor sosio cultural (budaya) dan pengalaman kerja.

Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kinerja hakim dalam memutus sebuah sengketa hukum yang dihadapi merupakan suatu proses kerja yang mencari norma hukum yang dihadapi tanpa suatu alasan untuk menolak dengan alasan bahwa hukum tidak mengaturnya. Jika dalam posisi ketiadaan suatu norma hukum positif atau norma hukum positif tersebut tidak secara jelas mengatur masalah terkait dengan apa yang dihadapi oleh hakim, maka hakim

sebagai pelaksana undang-undang, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum adat sebagai suatu nilai dan norma hukum tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat yang selama ini masih digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya jika perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama belum mengatur atau tidak secara jelas mengatur tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan mewariskan budaya hukum.

Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh sebab itu setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan kebenaran di

persidangan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 294 ayat (1) HIR tentang pembuktian, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pasal 294 ayat (1) HIR

“Tiada seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah menjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.”

Secara substansial dan hakiki sistematika dan isi putusan hakim diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya dijelaskan oleh Mulyadi:

Pada prinsipnya, pertimbangan putusan selalu berorientasi kepada keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Yang dimaksud “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.⁶⁶

⁶⁶ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni, Bandung, hlm.211.

Untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan dalam pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan seorang ahli. Teori hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Teori hukum ini menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-Undang yang lama, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan.

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman atau salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

Alat bukti rekaman CCTV tidak secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahkan tidak dikenal dalam alat bukti kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan metode interpretasi (penafsiran). Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju pada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang terpenting bagi hakim ialah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dengan memperjelas peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan peristiwanya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konsitusi informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia. Menurut

UU ITE, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah menjadi alat bukti, jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan di dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan.

UU ITE telah mengatur adanya syarat formil dan syarat materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi, syarat formil informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal, 15, dan Pasal 16 UU ITE yang menjelaskan, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Hal ini untuk menjadi terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensiknya.

Artinya, rekaman CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hal ini agar dapat dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan, maka proses pemindahan data asli rekaman kamera CCTV ke salinannya haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dbuatkan berita acara pengambilan/pemindahan data rekaman ini, sehingga terjamin

keasliannya dan keutuhannya. Legalisasi hasil copy yang menerangkan bahwa salinan sesuai asilnya dan ditandatangani pejabat berwenang, sehingga keotentikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 6, suatu informasi elektronik agar dianggap sah harus memenuhi ketentuan:

- a. Dapat ditampilkan artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor computer, layar projector, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen.
- b. Dijamin keutuhannya artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus dijaga keutuhan infomasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan penambahan, pengulangan, pengkompersian data atau informasi.

Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensic digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya. Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Pertama, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan kedua, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal yang dibutuhkan digital forensic.

Dalam hukum pidana dikenal adanya beban pembuktian. Beban pembuktian tersebut dibagi atas beban pembuktian pada penuntut umum dan beban pembuktian pada terdakwa. Dimana dalam beban pembuktian pada penuntut umum yang harus mempersiapkan barang-barang bukti dan alat-alat bukti untuk dihadirkan di persidangan guna meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Mengenai beban pembuktian dalam hukum pidana tersebut bahwa pembuktian juga didasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka, yang dinilai mempunyai kekuatan pembuktian adalah alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Diaturinya mengenai alat-alat bukti yang tercantum

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana membuat alat-alat bukti tersebut mempunyai sifat yang terbatas, sehingga jika terdapat barang bukti lain yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 184 (1) KUHAP, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Tetapi, karena perkembangan zaman yang begitu pesat di zaman sekarang ini, alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengikuti pesatnya perkembangan zaman untuk mempermudah mengungkap kejahatan yang terjadi sekarang terutama dalam halnya pembuktian. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat adanya perkembangan terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini karena perkembangan teknologi sangat dapat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana.

Dalam pembahasan ini. CCTV adalah salah satu barang bukti elektronik yang disita saat proses penyidikan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara. CCTV juga menjadi barang bukti elektronik juga dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena CCTV termasuk pada apa yang dinyatakan oleh ayat (1) bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. CCTV dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik karena CCTV adalah dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar bergerak tersebut diperjelas juga oleh Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga lebih memperkuat bahwa CCTV tersebut termasuk dalam barang bukti elektronik.

Namun, sekarang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 dinyatakan juga sebagai perluasan dari Pasal 5 ayat (1) dan (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah rekaman yang berkaitan dengan transaksi elektronik bukan rekamana CCTV karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 adalah mengenai kasus Setya Novanto. Tetapi, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 memperluas arti dari rekaman tersebut tidak hanya rekaman yang mengenai transaksi elektronik tetapi juga rekaman yang di luar itu.

Sehingga, setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 rekaman CCTV dapat dipergunakan di persidangan guna untuk memberikan pencerahan terhadap sesuatu perkara pidana. Kembali pada pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana kita tahu bahwa alat-alat bukti yang dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di mana pada pembahasan kali ini peneliti lebih membahas terhadap alat bukti petunjuk. Pada Pasal 188 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan pada Pasal 188 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang dalam hal ini harus mempunyai keterkaitan terhadap keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang selanjutnya baru dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah.

Dalam putusan dengan nomor perkara 316/Pid.B/2020/PN.Pbu, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada kemudian memutuskan, majelis hakim mengkonstatir dari dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“

Berdasarkan pasal yang didakwakan, Majelis Hakim menemukan adanya benstandeel delict (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur Kesalahannya: kesengajaan, (2)

perbuatan: melukai berat, (3) Unsur Obyeknya: tubuh orang lain, (4) Unsur akibat: luka berat⁶⁷. Majelis hakim menilai ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, seluruh unsur delik tersebut secara sah dan menyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka Terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Maka dari itu majelis hakim harus membuktikan satu persatu setiap unsur dengan mengkorelasikan antara keyakinan hakim, fakta hukum, pendapat ahli, dan peraturan hukum.

Sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, rekaman CCTV menurut majelis hakim dalam perkara ini, telah menjadi alat bukti yang sah dan dapat diterima secara hukum dan kedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Lebih jelas lagi majelis hakim menilai selama rekaman CCTV itu relevan dengan peristiwa yang terjadi (memuat orang yang sama dan bertautan dengan fakta empiris yang dijelaskan oleh saksi maupun terdakwa) dan diperkuat oleh kebiasaan praktik peradilan yang telah terbiasa menjadikan rekaman CCTV sebagai media bantu mengungkapkan kebenaran fakta di persidangan, maka rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan alat bukti dalam KUHAP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan peristiwa pidana dapat dijadikan majelis hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

⁶⁷ Adami Chazawi, 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33

Dalam uraian pertimbangan majelis hakim di masing-masing pembuktian unsur delik, unsur “kesengajaan”. Unsur ini menekankan poin kesengajaan (dalam Hukum pidana) sebagai bentuk kesalahan, yaitu hubungan antar sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, maka dalam hal ini kesengajaan harus dibuktikan dengan adanya *Watten en Willen* (mengetahui dan menghendaki). Dalam unsur ini, pembuktian terhadap motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana menjadi dasar terbuktinya unsur ini. Berdasar pada fakta hukum yang ada, majelis hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) penganiayaan korban Veggy Virginia karena adanya unsur kecemburuan akibat korban melakukan Video Call bersama laki-laki yang tidak dikenal. Peranan rekaman CCTV dalam unsur ini, majelis hakim menjadikan rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Rekaman CCTV yang ada dari beberapa spot (titik CCTV yang terpasang) memperlihatkan Tindakan penganiayaan terdakwa dari awal terdakwa mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), hingga meninggalkan TKP. Melalui rekaman CCTV banyak hal yang ditemukan oleh jaksa jaksa penuntut umum sebagai aktivitas yang abnormal atau tidak seperti biasanya dilakukan oleh orang-orang ketika ribut dengan kekasihnya.

Selanjutnya unsur “melukai berat”. Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur kesengajaan. Unsur ini tidak akan terpenuhi

jika tidak ada luka berat yang dialami oleh Korban. Hal ini berkaitan dengan bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya yang menjadi tunangannya. Majelis hakim beranggapan jika dikaitkan dengan perbuatan melukai berat maka suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualisifir sebagai perbuatan melukai berat. Peranan rekaman CCTV disini hampir serupa dengan peranannya di pembuktian unsur sebelumnya. Dikarenakan CCTV hanya mengambil atau merekam aktivitas yang terjadi di toko minimarket Cakra yang berada di Jalan Tjilik Riwut. Maka untuk pembuktian unsur ini hanya memperlihatkan awal terjadinya tindak pidana, dimana di dalam rekaman tersebut, ditemukan adanya Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang sekira 7 (tujuh) kali dengan cara pertama Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan tangan kanannya mengenai bahu kiri, kedua mengenai bagian belakang kepala, kemudian Terdakwa menendang punggung kanan bawah sehingga saksi Veggy Virginia terduduk lalu Terdakwa kembali menendang dengan kaki mengenai betis kanan, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua mengenai kepala belakang sedangkan pukulan yang

ketiga sempat saksi Veggy Virginia tangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi Veggy Virginia.

Unsur yang ketiga yaitu "tubuh orang lain". Unsur ini merupakan obyeknya dari tindak pidana penganiayaan. Dalam perkara ini peranan CCTV sebagai penguat dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, karena di rekaman CCTV memperlihatkan terdakwa melukai atau melakukan penganiayaan dengan sengaja terhadap tubuh korban.

Unsur yang terakhir adalah "luka berat". unsur ini memperlihatkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan yang berupa luka berat. Peranan CCTV dalam unsur ini tidak berpengaruh karena untuk mengetahui akibat yang di timbulkan apakah kategori luka kecil atau besar hanya bisa di buktikan dengan melakukan Visum.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, kondisi sebelum tindak pidana penganiayaan hingga setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban saksi Veggy Virginia di mini market dan telah terbukti berdasar keterangan saksi yang diperkuat oleh rekaman CCTV. Yang mana ditemukan Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang sekira 7 (tujuh) kali dengan cara pertama Terdakwa memukul saksi Veggy Virginia dengan tangan kanannya mengenai bahu kiri, kedua mengenai bagian belakang kepala, kemudian Terdakwa menendang punggung kanan bawah sehingga saksi

Veggy Virginia terduduk lalu Terdakwa kembali menendang dengan kaki mengenai betis kanan, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua mengenai kepala belakang sedangkan pukulan yang ketiga sempat saksi Veggy Virginia tangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi Veggy Virginia.

Dengan keterangan saksi dan alat bukti tersebut, maka majelis hakim dalam pertimbangannya memastikan bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memberikan rasa sakit terhadap saksi Veggy Virginia dimana Terdakwa dalam keadaan sadar mendatangi minimarket Cakra selanjutnya melakukan pemukulan, sehingga akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut pada bagian anggota tubuh saksi Veggy Virginia mengalami perubahan bentuk sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:445/1050/RSUD, tanggal 04 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, menerangkan: "ditemukan luka pada lengan kiri bagian atas tampak luka lebam dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul" dan Visum Et Repertum Nomor:445/1070/RSUD, tanggal 07 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, pada pokoknya menerangkan: "ditemukan luka lebam pada kepala bagian bawah, lengan kiri bagian atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah

dan betis kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut telah memberikan rasa sakit terhadap saksi Veggy Virginia sehingga menghalanginya beraktifitas sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum.

Rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh pasal 188 ayat (2) KUHP. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Sehingga, CCTV bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Penggunaan CCTV dalam putusan dengan nomor perkara 316/Pid.B/2020/PN.Pbu, bahwa CCTV tersebut adalah alat bukti perluasan yang dalam

putusan-putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Tetapi, penggunaan CCTV sebagai alat bukti lainnya terlebih dahulu ditemukan seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Sehingga, setelah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apakah CCTV tersebut sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Tetapi sebaliknya, jika terhadap suatu kasus tertentu CCTV tidak mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh pasal 188 KUHP. Maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena, CCTV itu sendiri tidak memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barulah alat bukti petunjuk itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Jika alat bukti petunjuk tersebut dikaitka dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, di mana teori pembuktian dalam hukum pidana adalah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

menyatakan bahwa pembuktian harus dengan ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baru hakim dapat memperoleh keyakinannya bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan Terdakwa yang benar telah melakukannya.

Jika alat bukti CCTV sebagai alat bukti petunjuk dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, pertama-tama harus dilihat apakah CCTV tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk mempunyai keterkaitan atau diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika, CCTV tersebut mempunyai keterkaitan ataupun diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, yaitu di mana dibutuhkannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah yang salah satunya adalah alat bukti CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Sehingga memang benar hakim dalam menentukan CCTV sebagai alat bukti harus didasarkan pada pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka CCTV sebagai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri yang jika dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, maka CCTV dapat dipergunakan oleh hakim untuk mengisi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah

sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang sah dan juga memenuhi teori pembuktian dalam hukum pidana.

Kedudukan rekaman CCTV berdasar pertimbangan hakim sudah sesuai apa yang seharusnya dan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah majelis hakim untuk melakukan *cross-examination* pada saat terjadinya keterangan ahli penasehat hukum yang menanggapi keterangan ahli jaksa penuntut umum sebelumnya yang menemukan suatu indikasi rekaman CCTV hasil analisa tersebut telah terjadi tempering (pengubahan secara illegal) yang mana hal ini dapat merugikan terdakwa. Dengan dilakukannya konfrontir keterangan sesama ahli tersebut, majelis hakim lebih mudah menemukan kebenaran materiil dan masyarakat yang menyaksikan persidangan pun dapat menilai secara langsung keterangan ahli mana yang sebenarnya layak dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, CCTV masih merupakan barang bukti, yang mana dapat menjadi bukti petunjuk setelah dinyatakan kesesuaiannya dengan alat bukti lain, sedangkan dalam Undang-Undang Terorisme dan ITE, CCTV digolongkan sebagai alat bukti sah lainnya sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 KUHAP.
2. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam putusan yang menyangkut tindak pidana penganiayaan (delik konvensional) sebagaimana halnya dalam Nomor Perkara 316/Pid.B/2020/PN.Pbu bahwa rekaman CCTV masih di golongkan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan atau berkesesuaian dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan adanya keterkaitan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai alat bukti petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan

keterangan terdakwa. Sehingga CCTV bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti.

B. Saran

1. Demi terciptanya kepastian hukum, peneliti berpendapat bahwa pelrunya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai penggunaan dari CCTV tersebut dalam persidangan, guna dapat menimbulkan kepastian hukum dan memperjelas dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam setiap kasus-kasus pidana terutama kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan CCTV.
2. Perkembangan hukum sudah sewajarnya harus berkesesuaian dengan perkembangan teknologi. Karena teknologi haruslah hadir sebagai alat bantu umat manusia dalam beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu penegak hukum maupun pembuat produk hukum sekiranya agar tetap *up to date* dan mampu mengantisipasi celah atau sisi negatif perkembangan teknologi yang perubahannya terbilang sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Makassar.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Raja Grafido Persada. Jakarta.

Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Raja Grafido Persada. Jakarta.

----- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

----- . 2007. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Bayumedia Publishing. Malang.

----- . 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- , 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Asas-Asas Hukum Bagian 1*. PT. Alumni. Bandung.
- Ansori Hasibuan Dan Ruben Ahmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bambang Poernomo. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambaran. Jakarta.
- HB Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta.
- Hari Sasangka Dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- , 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.P Panggabean. 2014. *Hukum Pembuktian, Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indoensia*. PT. Alumni. Bandung. Leden Marpaung.

2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Jilid II*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandin, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. Citra Aditya. Bandung.
- . 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- M. Karjadi Dan R Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia. Bogor.
- M. Karjadi. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia. Bogor.

- Moelyatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Pranandya Paramita. Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ruslin Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Raida L. Tobing. 2012. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. PT. Alumni. Bandung.

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1. Armico*. Bandung.

Tirtamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta.

Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

ARTIKEL DALAM JURNAL DAN MAJALAH :

Angela Tanauw Khristanto. "Kedudukan Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor20/PUU-XIV/2016". Jurnal Hukum To-Ra. Vol. 6. Nomor 2. Agustus 2020.

- Daruz Harizona. "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam". Jurnal Intelektualita: Keislaman. Sosial Dan Sains. Vol 7. Nomor 1. Juni 2018.
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana". Lex Crimen. Vol. IV. Nomor 2. 2015.
- Ramiyanto. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana". Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. November 2017.
- Roro Ayu Ariananda. et.al. "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana". Jurnal Poenale. Vol. 5. Nomor 3. Desember 2017.
- Syarifah Dewi Indawati S. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)". Jurnal Verstek. Vol. 5. Nomor 2. 2017.
- Sandro Unas. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 7. Nomor 4 2019.

Sepang. Giant Ky. "Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang
Bukti Menurut Pasal 183 Kuhap." Lex Crimen. Vol.4. Nomor 8.
2015.

SKRIPSI :

Anton Saputra, 2012, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital
(Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi", Skripsi,
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar
Lampung.